

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



Disusun Oleh :

Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan adanya LKjIP dapat mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel melalui penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kami serta informasi yang disajikan, olehnya itu saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap kami nantikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Mamuju, Februari 2022

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Sulawesi Barat



Arianto, AP., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19740112 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Kelembagaan
- 1.5 Sarana dan Prasarana
- 1.6 Keuangan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran Strategis
- 2.5 Kebijakan
- 2.6 Program
- 2.7 Kegiatan
- 2.8 Sub Kegiatan
- 2.9 Indikator Kinerja Utama
- 2.10 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- 3.4 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Biro Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang penataan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dan HAM. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Hukum sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Biro Hukum Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Biro Hukum pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Hukum dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target Kinerja yang harus dicapai Biro Hukum Tahun 2021, yang



merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Biro Hukum.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut ;

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
3. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Biro Hukum adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Biro Hukum. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro Hukum. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.4.1. Tugas dan Fungsi

Keberadaan Biro Hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.4.2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Biro Hukum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi.

Mempunyai Tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

Menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;



dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota.

Mempunyai Tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III.

Menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bagian Bantuan Hukum dan HAM

Mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bahan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

Menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi



manusia;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - b. Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - c. Subbagian Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
 2. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa);
 - b. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II (Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar); dan
 - c. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah III (Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu).
 3. Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Litigasi; dan
 - c. Subbagian Non Litigasi dan HAM.

1.4.3. Kewenangan Biro Hukum

Dasar kewenangan yang dimiliki oleh Biro Hukum sebagai unsur staf Gubernur, berasal dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 10 dan pasal 13. Kemudian dalam pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota, daerah mendapat pelimpahan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian sehingga tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi melaksanakan kewenangan yang ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 236 yaitu :
 - a. Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi



hukum provinsi; Pasal 12 ayat (1).

- b. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 115 ayat (5).
- c. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan penyesuaian naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah provinsi; Pasal 23 ayat (1).
- d. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda provinsi yang telah dilakukan penyesuaian kepada perangkat daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyesuaian; Pasal 23 ayat (4).
- e. Menjadi anggota tim penyusun rancangan perda provinsi; Pasal 25 ayat (3) huruf (d).
- f. Mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi rancangan perda provinsi; Pasal 30 ayat (1).
- g. Rancangan Perda dan/atau PB KDH setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk dilakukan pembahasan; Pasal 42 ayat (3).
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Peraturan Daerah atas persetujuan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi,
- i. Menjadi sekretaris tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur; Pasal 79 ayat (3) huruf b.
- j. Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 85 ayat (1).
- k. Rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 55 ayat (2).

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyebutkan bahwa, Biro Hukum Provinsi bertindak sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pusat jaringan di wilayahnya; Pasal 5 ayat (3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang



Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

- Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; pasal (2).
- Pengelola JDIH di Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah; Pasal 3 ayat (2).
- Pemerintah provinsi melakukan penataan system informasi hukum website JDIH di lingkungan pemerintah provinsi; Pasal 7 ayat (1).
- Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di provinsi; Pasal 12 ayat (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa :

- Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pasal 125.
- Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 120 ayat (1) huruf (a).
- Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan autentifikasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditandatangani; Pasal 126 ayat (2) huruf (a).
- Pengandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 127 ayat (1).
- Penyebarluasan Perda, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diotentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 menyebutkan bahwa, Badan Publik (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.



2. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota melaksanakan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal :

Pasal 91 ayat (1) :

- a. Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal :

Pasal 91 :

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. Pembentukan, Penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.



Pasal 95 :

- 1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati / walikota yang mengatur tentang :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
 - g. Rencana pembangunan industry kabupaten/kota; dan
 - h. Pembentukan, Penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa
- 2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati/ walikota.

Permendagri 120 tahun 2018 Perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana tercantum pada :

Pasal 88 ayat 2 :

- a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 88a :

- a. Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 88 ayat(1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat 1 selesai dilakukan.
- b. Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 1, tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- c. Fasilitasi terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 88b ayat (2) :

- a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi kabupaten/kota ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan disampaikan kepada gubernur.



Pasal 104 ayat (2) :

- a. Pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan fasilitasi.
3. Bagian Bantuan Hukum dan HAM melaksanakan kewenangan di bidang bantuan hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 2 ayat (2) “penanganan perkara hukum di lingkungan provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi”.
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.4.4. Sumber Daya Manusia

Dalam mengimplementasikan seluruh tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sangat diperlukan dukungan sumber daya aparatur yang profesional dan disiplin, Kepala Biro Hukum didukung oleh Aparatur Sipil Negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak yang dikelompokkan menurut pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut Golongan.

| Golongan | | | | Jumlah |
|----------|----|-----|----|--------|
| I | II | III | IV | |
| 0 | 9 | 19 | 7 | 35 |



Tabel 2.

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2021.

| Pendidikan | | | | | Jumlah |
|------------|------|-----------|----|----|--------|
| SLTP | SLTA | D1 s/d D3 | S1 | S2 | |
| 0 | 9 | 1 | 12 | 12 | 35 |

Tabel 3.


Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

| Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|-----------|----------|
| Laki-Laki | Perempuan | |
| 14 orang | 21 orang | 35 orang |

- 1) Pegawai Biro Hukum yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut :
 - Diklatpim IV = 9 orang ;
 - Diklatpim III = 2 orang ;
 - Diklatpim II = 0 orang.
- 2) Jumlah Pegawai Biro Hukum menurut eselon adalah sebagai berikut :
 - Eselon II = 1 orang ;
 - Eselon III = 3 orang ;
 - Eselon IV = 9 orang ;
 - Staf Pelaksana = 20 orang ;
 - Staf Fungsional = 2 orang



Bagan 1.1
Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah





1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Biro Hukum memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terletak di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, telah memiliki gedung yang cukup representatif ditunjang dengan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor seperti meubelair, pendingin ruangan, peralatan komputer serta kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Tabel 1.4.5
Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

| NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
|------------------------|--------|--------------|
| Kendaraan Dinas Roda 4 | 6 | Baik |
| Kendaraan Dinas Roda 2 | 11 | Baik |
| | 3 | Rusak Ringan |
| | 4 | Rusak Berat |
| Kursi | 153 | Baik |
| | 4 | Rusak Ringan |
| | 29 | Rusak Berat |
| Meja | 43 | Baik |
| | 9 | Rusak Ringan |
| | 1 | Rusak Berat |
| Lemari | 29 | Baik |
| AC | 11 | Baik |
| | 6 | Rusak Berat |
| Komputer | 21 | Baik |
| | 2 | Rusak Berat |
| Laptop | 23 | Baik |
| | 8 | Rusak Ringan |
| | 12 | Rusak Berat |

1.6 Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2021 Biro Hukum didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Provinsi Sulawesi Barat yang diterima dan direalisasikan adalah sebagai berikut :



Adapun APBD Biro Hukum sebesar Rp. 2.719.329.173,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) Namun mengalami pergeseran anggaran dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Pagu Pokok | : Rp. 2.719.329.173,00- |
| Pergeseran (Refocusing) | : Rp. 256.671.595,00- |
| Pagu Pergeseran | : Rp. 2.462.657.578,00- |
| Pengurangan Anggaran | : Rp. 112.000.100,00- |
| Pagu Perubahan | : Rp. 2.350.657.478,00- |
| Realisasi | : Rp. 2.320.800.394,00- |
| Sisa Anggaran | : Rp. 29.857.084,00- |
| Capaian (%) | : 98,73% |



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2005-2025 yang merupakan salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Dokumen Perencanaan 5 Tahunan, yaitu RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya disusun Perencanaan Tahunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021, yang memuat visi misi pembangunan daerah yaitu:

“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”

Sebagaimana Visi tersebut agar dapat diwujudkan sehingga mampu mendorong ketercapaian pembangunan daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Pembangunan Daerah yang menjadi langkah dalam pencapaian Visi tersebut, sebagaimana berikut :

1. Misi Pertama, ***Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.***
2. Misi Kedua, ***Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.*** Yaitu :
 - kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
 - Masyarakat dan pemerintahannya dalam arti berpengetahuan, berketerampilan berbudaya dan religius.
 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Misi Ketiga, ***Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis.***
4. Misi Keempat, ***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi.***
5. Misi Kelima, ***Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.***



2.1 VISI

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait kinerja dan peranan Biro Hukum serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum, maka perlu menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Barat, Biro Hukum membantu dalam hal :

- 1. Pengelolaan Administrasi Kebijakan di Bidang Peraturan Perundang-undangan.**
- 2. Pengelolaan Administrasi Kebijakan di Bidang Bantuan Hukum.**

2.3 TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Biro Hukum.

Tujuan strategis Biro Hukum adalah :

Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian, Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administrasi.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Biro Hukum, maka dirumuskan sasaran strategis, searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut :



- a. Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan.
- b. Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum.

2.5 KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, didukung oleh arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Terkelolanya Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan.
- b. Terkelolanya Fasilitas Bantuan Hukum.
- c. Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- d. Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- e. Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- f. Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- g. Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.6 PROGRAM

Untuk melaksanakan sasaran tersebut ditetapkan program, Pada Tahun 2021 Program Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulawesi Barat adalah :

- a. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.7 KEGIATAN

- A. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum
 - 1. Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
 - 2. Fasilitas Bantuan Hukum
- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



2.8 SUB KEGIATAN

- A. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- B. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
- C. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- D. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3. Penyediaan Bahan/Material
 - 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.9 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, Maka dengan ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 2.9.1
Indikator Kinerja Utama
Biro Hukum Sekretariat Daerah
Tahun 2021

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | |
|-------------------|--|-------------------|--|--|
| SS.1 | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | IK.1 | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | |
| SS.1 | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | IK.2 | Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM | |

2.10 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk :

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;



3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Biro Hukum telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian kinerja Biro Hukum Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Biro Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10.1
Pemetaan Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Biro Hukum Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 100% |
| 2. | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM | 100% |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1. | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Rp. 1.873.547.340 | DAU |
| 2. | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Rp. 845.781.833 | DAU |
| TOTAL | | Rp. 2.719.329.173 | DAU |



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena, itu sistem pengukuran kinerja yang digunakan seharusnya mampu mendorong pencapaian kinerja yaitu dengan mendesain sistem pengukuran sebagai pemicu bagi setiap aktor dalam organisasi untuk memaksimalkan kinerjanya. Artinya sistem yang dibangun hendaknya menjadi bagian internal aktivitas manajemen di dalam organisasi.

Evaluasi kinerja merupakan bagian penting dari manajemen kinerja, dimana di dalamnya memuat rangkaian kegiatan dari mulai perencanaan kinerja, implementasi kinerja dan evaluasi kinerja. Dalam perkembangan konsep tentang kinerja, keseluruhan aktivitas tersebut selanjutnya terintegrasi ke dalam apa yang dikenal saat ini sebagai manajemen kinerja. Hal ini disebabkan ketiga aktivitas penilaian kinerja dari tahap perencanaan sampai evaluasi kinerja merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan, Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

| No | Nilai Kinerja | Predikat Kinerja |
|----|---------------|------------------|
| 1 | 95 s/d 100 | Sangat Berhasil |
| 2 | 80 s/d <95 | Berhasil |
| 3 | 50 s/d <80 | Cukup Berhasil |
| 4 | 0 s/d <50 | Kurang Berhasil |

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil Persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100



Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | | |
|----|--|------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Persen | 690 (Produk Hukum Daerah) | 873 (Produk Hukum Daerah) | 126,52% |
| 2. | Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM | Persen | 7 | 8 | 114,28% |

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 s.d 2021

| NO | Indikator Kinerja | Capaian | |
|----|--|------------------------------|------------------------------|
| | | 2020 | 2021 |
| 1. | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 844 (Produk Hukum Daerah) | 873 (Produk Hukum Daerah) |
| 2. | Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM | 8 (Kasus) | 8 (Kasus) |

3.3. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari 2 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3.1

Predikat Nilai Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

| No | Predikat | Jumlah Indikator Kinerja |
|----|-----------------|--------------------------|
| 1 | Sangat Berhasil | 2 |
| 2 | Berhasil | 0 |
| 3 | Cukup Berhasil | 0 |
| 4 | Kurang Berhasil | 0 |
| | Jumlah | 2 |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2021

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata- rata Capaian | 0 s/d <50 | 50 s/d <80 | 80 s/d <95 | 95 s/d <100 |
|----|---|---------------------|---|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan | 1 | 126,52% 873 (Produk Hukum Daerah) | | | | Sangat Berhasil |
| 2. | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | 1 | 114,28 8 (Kasus) | | | | Sangat Berhasil |

3.4. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran I :

“Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan”

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran **Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota**, dengan capaian 126,52% atau kategori **“Sangat Baik”**. Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditentukan.

Realisasi dimaksud diperoleh dengan rumusan :



| |
|--|
| $\text{Capaian Indikator Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ |
|--|

Pencapaian yang melebihi target di dukung oleh Kegiatan **Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan** dengan indikator kinerja :

- a. **Persentase Penyusunan Produk Hukum Pengaturan** yang terealisasi dengan capaian 134,29% yang meliputi indikator jumlah penyusunan produk hukum pengaturan yang dikelola tercapai 47 Ranperda dan Ranpergub dengan target 35 Ranperda dan Ranpergub
- b. **Persentase Penyusunan Produk Hukum Penetapan** yang terealisasi dengan capaian 100,80% yang meliputi indikator jumlah produk hukum penetapan yang dikelola tercapai 504 Keputusan Gubernur dengan target 500 Keputusan Gubernur
- c. **Persentase Penyusunan Naskah Hukum lainnya** yang terealisasi 225,71% yang meliputi indikator jumlah naskah hukum lainnya yang dikelola tercapai 79 naskah hukum lainnya dengan target 35 naskah hukum lainnya.
- d. **Persentase Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum lainnya** yang teralisasi 110,53% yang meliputi indikator jumlah produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya yang didokumentasikan tercapai 630 dokumen dengan target 570 dokumen.
- e. **Persentase Autentifikasi Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum lainnya** yang teralisasi 110,53% yang meliputi indikator jumlah produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya yang diAutentifikasi tercapai 630 dokumen dengan target 570 dokumen.
- f. **Persentase Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I** yang teralisasi 217,50% yang meliputi indikator Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I yang dikelola tercapai 87 Ranperda dan Ranperbup dengan target 40 Ranperda dan Ranperbup.



g. Persentase Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II

yang teralisasi 247,50% yang meliputi indikator Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II yang dikelola tercapai 99 Ranperda dan Ranperbup dengan target 40 Ranperda dan Ranperbup.

h. Persentase Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III

yang teralisasi 177,50% yang meliputi indikator Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III yang dikelola tercapai 71 Ranperda dan Ranperbup dengan target 40 Ranperda dan Ranperbup.

Diharapkan dengan adanya penyusunan produk hukum pengaturan dan penetapan serta fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kaidah pembentukan maka dapat tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum dan kesusilaan. Serta dengan adanya pendokumentasian dan informasi produk hukum maka akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi terkait produk hukum khususnya produk hukum provinsi Sulawesi Barat serta tersampainya produk hukum daerah provinsi dalam rangka memenuhi ketentuan penyebarluasan produk hukum daerah sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 1.003.937.475,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 1.012.340.100,- terdapat efisiensi sebesar 0,08%

Salah satu penghargaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan kegiatan dimaksud yaitu sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terbaik V tahun 2021 Kategori tingkat Provinsi se Indonesia.

Gambar 1.1

**Penerimaan Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional**

Terbaik V Tahun 2021 Kategori Tingkat Provinsi se Indonesia





Sasaran II :

“Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum”

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran **Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM**, dengan capaian 114,28% atau kategori **“Sangat Baik”**. Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditentukan.

Realisasi dimaksud diperoleh dengan rumusan :

| |
|--|
| $\text{Capaian Indikator Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ |
|--|

Pencapaian yang melebihi target di dukung oleh Kegiatan **Fasilitas Bantuan Hukum** dengan indikator kinerja :

- a. **Persentase Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum** yang terealisasi 200,00% yang meliputi indikator Jumlah Penanganan Sengketa Litigasi yang dikelola yang tercapai 2 Kasus dengan target 1 Kasus.
- b. **Persentase Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum** yang terealisasi 100,00% yang meliputi indikator Jumlah Penanganan Sengketa Non Litigasi yang dikelola yang tercapai 2 Kasus dengan target 2 Kasus.
- c. **Persentase Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum** yang terealisasi 100,00% yang meliputi indikator Jumlah Koordinasi Rencana Aksi HAM di Daerah yang tercapai 4 Laporan dengan target 4 Laporan.

Dengan adanya Penanganan Sengketa Litigasi, Non Litigasi dan HAM secara baik dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan maka kedepannya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 559.454.190,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 561.781.240,- terdapat efisiensi sebesar 0,04%



Tabel 3.4.1

Data capaian kinerja sasaran tersaji dalam tabel sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | |
|----|--|---------------------|---|---|-------------|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1 | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Produk Hukum Daerah | 100,00% 690 (Produk Hukum Daerah) | 126,52% 873 (Produk Hukum Daerah) | 126,52% |
| 2 | Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM, | Kasus Laporan | 100% 3 (Kasus) 4 (Laporan) | 114,28% 4 (Kasus) 4 (Laporan) | 114,28% |

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.4.2

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 s.d. 2021

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | |
|----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2020 | 2021 |
| 1 | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 138,13% (844 Produk hukum daerah) | 126,52% (873 Produk hukum daerah) |
| 2 | Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM, | 114,28% (4 kasus) (4Laporan) | 114,28% (3 kasus) (4Laporan) |

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, Kinerja Tahun 2021 pada indikator Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM sama melebihi 100%



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

Sasaran I :

Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan :

1. Dukungan dari Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
2. Ketersediaan regulasi dalam penyusunan produk hukum
3. Sumber daya manusia penyusun rancangan produk hukum yang memadai
4. Anggaran yang memadai
5. Sarana dan prasarana yang memadai

Sasaran II :

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum :

1. Dukungan Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
2. Dukungan Data-data dari Organisasi Perangkat Daerah / ASN
3. Hubungan kerjasama yang baik dengan para stakeholder
4. Anggaran Operasional yang memadai
5. Sarana dan Prasana yang memadai

Hambatan/masalah :

Sasaran I :

Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan :

1. Kurangnya Realisasi pada Program Pembentukan Peraturan Daerah karena pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD terlambat dalam mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Sasaran II :

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum :

1. Kurangnya partisipasi aktif dari pihak (Perangkat Daerah dan ASN) yang terkait, dalam penanganan Perkara.



Strategi/upaya pemecahan masalah :

Sasaran I :

Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan :

1. Mengadakan Rapat Kerja antara Biro Hukum dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, agar pihak DPRD dapat segera mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Sasaran II :

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum :

1. Meningkatkan Koordinasi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Penangan Masalah Hukum

Akuntabilitas Keuangan dalam Pencapaian Sasaran

Dari seluruh program kerja yang telah ditetapkan tersebut, untuk dapat mencapai target/sasaran tentu saja harus didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD. Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja Biro Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.3
REALISASI ANGGARAN BIRO HUKUM TAHUN 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program /Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Dana (Rp.) | Realisasi (Capaian) |
|-----|---|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| I | | | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1.574.121.340 | 1.563.391.665 | 99,32% |
| 1 | Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan | Persentase Penataan Peraturan Perundang- | | 1.012.340.100 | 1.003.937.475 | 99.17 % |



| | | undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | |
|----------|--|---|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 1.1 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 537.896.080 | 536.415.500 | 99.72 % |
| 1.2 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 96.652.960 | 96.490.320 | 99.83 % |
| 1.3 | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 92.570.680 | 92.247.375 | 99.65 % |
| 1.4 | | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | 285.220.380 | 278.784.280 | 97,74 % |
| 2 | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum. | Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 561.781.240 | 559.454.190 | 99.59 % |
| 2.1 | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 428.274.800 | 427.452.600 | 99.81 % |
| 2.2 | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 133.506.440 | 132.001.590 | 98.87 % |



| | | | | | | |
|-----|--|--|---|--------------------|--------------------|----------------|
| II | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 776.536.138 | 757.408.729 | 97,54 % |
| 3 | | | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 147.897.200 | 132.694.500 | 89,72 % |
| 3.1 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 32.441.500 | 32.426.300 | 99,95 % |
| 3.2 | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 12.374.000 | 12.374.000 | 100 % |
| 3.3 | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 2.774.000 | 2.774.000 | 100 % |
| 3.4 | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | 2.774.000 | 2.774.000 | 100 % |
| 3.5 | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.774.000 | 2.774.000 | 100 % |
| 3.6 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | 91.996.700 | 76.809.200 | 83,49 % |



| | | | | | | |
|----------|--|--|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 3.7 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.763.000 | 2.763.000 | 100 % |
| 4 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 54.218.000 | 54.136.000 | 99,85 % |
| 4.1 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3.374.000 | 3.374.000 | 100 % |
| 4.2 | | | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2.774.000 | 2.774.000 | 100 % |
| 4.3 | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2.774.000 | 2.774.000 | 100 % |
| 4.4 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.774.000 | 2.774.000 | 100 % |
| 4.5 | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2.774.000 | 2.774.000 | 100 % |
| 4.6 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 36.974.000 | 36.892.000 | 99,78 % |
| 4.7 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2.774.000 | 2.774.000 | 100 % |



| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 5 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 467.753.438 | 465.296.565 | 99,47 % |
| 5.1 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 % |
| 5.2 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.002.800 | 4.992.800 | 100 % |
| 5.3 | | | Penyediaan Bahan/Material | 102.814.518 | 100.638.077 | 97,88 % |
| 5.4 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 334.936.120 | 334.665.688 | 99,92% |
| 6 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 21.217.500 | 21.134.500 | 99,61 % |
| 6.1 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 21.217.500 | 21.134.500 | 99,61 % |
| 7 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85.450.000 | 84.147.164 | 98,48 % |
| 7.1 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan | 71.790.000 | 70.722.164 | 98,51 % |



| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | Dinas Jabatan | | | |
| 7.2 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 9.835.000 | 98,35 % |
| 7.3 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.660.000 | 3.590.000 | 98.09 % |
| Total | | | | 2.530.657.478 | 2.320.800.394 | 98.73 % |

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 2.719.329.173,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rib Rupiah) Namun mengalami pergeseran anggaran dikarenakan adanya pandemic Covid 19 dan juga mengalami penambahan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Pagu Pokok | : Rp. 2.719.329.173,00- |
| Pergeseran (Refocusing) | : Rp. 256.671.595,00- |
| Pagu Pergeseran | : Rp. 2.462.657.578,00- |
| Pengurangan Anggaran | : Rp. 112.000.100,00- |
| Pagu Perubahan | : Rp. 2.350.657.478,00- |
| Realisasi | : Rp. 2.320.800.394,00- |
| Sisa Anggaran | : Rp. 29.857.084,00- |
| Capaian (%) | : 98,73% |



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 merupakan wujud dari tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2017-2022 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum pada Tahun .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Biro Hukum, Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar kegiatan Biro Hukum telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya ASN Biro Hukum yang berspesifikasi sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan
2. Terdapat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang tidak dapat dilaksanakan ditahun berjalan sehingga dilaksanakan ditahun berikutnya.
3. Kurangnya Koordinasi Bagian Hukum Kabupaten se- Provinsi Sulawesi Barat dalam proses Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
4. Belum adanya ASN Biro Hukum yang dapat mewakili Pemerintah

Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Beracara di lembaga
Peradilan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Biro Hukum Tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengusulkan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan;
2. Melakukan rapat kerja Biro Hukum dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD agar pihak DPRD dapat segera mengagendakan pembahasan rancangan perda;
3. Melakukan Pembinaan terhadap proses Falitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
4. Melakukan kerjasama dengan Konsultan Hukum terkait Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk menjadi bahan perbaikan kinerja pada waktu mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat .

Mamuju, Februari 2022
Kepala Biro Hukum,
Setda Provinsi Sulawesi Barat



Arianto, AP., MM

Pangkat :Pembina Utama Muda

Nip :19740112 199311 1 001